

**TELAAH HADIS TENTANG HAK-HAK PEKERJA
(STUDI MA'ĀNĪ AL-ḤADĪTH)**



Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Disusun Oleh:
Supriyanto

NIM. 18105050082

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1169/Un.02/DU/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : TELAAH HADIS TENTANG HAK-HAK PEKERJA (STUDI MAANIL HADIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUPRIYANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 18105050082
Telah diujikan pada : Selasa, 01 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Drs. Indal Abror, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 68747bf0b3e01




Penguji II
Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68722c8be5809



Penguji III
Lathif Rifa'i, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68808380cfa2



Yogyakarta, 01 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 688187baf27aa

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

SURAH NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. **Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Supriyanto

Nim : 18105050082


Judul Skripsi : Telaah Hadis Tentang Hak-Hak Pekerja (Studi Maanil Hadis)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Juni 2025
Pembimbing


Drs. Indal Abror, M.Ag
NIP: 196808051993031007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supriyanto

NIM : 18105050082

Fakultas : Usuluddin dan Pemikiran Islam

Program Studi : Ilmu Hadis

Alamat rumah : Gunung Rancak, Kec. Robatal, Kab. Sampang

No Hp : 085236533715

Judul Skripsi : Telaah Hadis Tentang Hak-Hak Pekerja (Studi Maanil Hadis)

Menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar dan asli karya ilmiah saya ditulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqasahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa skripsi tersebut bukan karya ilmiah saya sendiri (plagiasi), saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Yogyakarta, 23 juni 2025
Yang Menyatakan



Supriyanto

NIM: 18105050082

MOTTO



Teruslah bersemangat untuk mengejar mimpi yang di cita-citakan.

Kerjakan, tawakkal, ikhlas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur: *Alhamdulillah* *rabbi 'alamin*, sungguh, ini adalah sebuah perjuangan yang panjang dan penuh liku yang telah saya lalui hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang saya rasakan atas selesainya skripsi ini, ingin saya persembahkan kepada orang-orang terkasih yang sangat berarti dalam hidup saya.

Kepada Ayah dan Ibu tercinta: Terima kasih atas segala dukungan dan pengorbanan yang telah Ayah dan Ibu berikan. Cinta dan kasih sayang kalian yang tulus—dalam bentuk dukungan moral, materi, dan terutama doa yang tak pernah henti—menjadi kekuatan terbesar saya. Tak ada kata seindah lantunan doa orang tua, dan tak ada kasih sayang yang bisa menggantikan apa yang telah kalian berikan. Semua itu akan selalu saya kenang dan syukuri sepanjang hidup saya.

Kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji, dan seluruh pengajar: Terima kasih atas ketulusan dan keikhlasan dalam membimbing saya, meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian, serta memberikan ilmu yang tak ternilai harganya. Arahan dan pelajaran dari Bapak dan Ibu telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik. Jasa kalian akan selalu terpatri dalam hati saya.

Untuk diri saya sendiri: Terima kasih karena terus bertahan, menguatkan, dan meyakinkan diri bahwa semuanya akan selesai, bahkan ketika rasa lelah datang tanpa jeda.

Untuk teman-teman seperjuangan: Terima kasih atas semangat, dukungan, dan motivasi yang kalian berikan. Untuk teman-teman kontrakan, yang sejak awal datang ke Jogja hingga kini masih hidup bersama dalam satu atap—terima kasih telah menjadi keluarga dalam suka dan duka, dalam kegundahan maupun keceriaan.

Untuk teman-teman dari UNISA: Terima kasih karena telah ikut mendorong dan menyemangati saya untuk segera menyelesaikan kuliah ini.

Dan tentu saja, untuk Cipo, kucing kesayangan saya: Terima kasih telah menemani hari-hari saya di kamar, meskipun kadang tingkahmu menyebalkan. Kehadiranmu membuat hari-hari saya lebih hidup.

ABSTRAK

Dalam sistem ekonomi, dari era dulu hingga sekarang, pekerja tetap menjadi pihak yang rentan. Ketimpangan kekuasaan antara pemberi kerja dan pekerja sering kali menyebabkan berbagai bentuk eksploitasi, termasuk dalam bentuk ketidakpastian pekerjaan, minimnya perlindungan sosial, serta kondisi kerja yang tidak aman dan tidak manusiawi. Ketidakadilan terhadap pekerja, khususnya di Indonesia, semakin terlihat dengan adanya praktik-praktik yang tidak memadai dalam pemenuhan hak-hak dasar pekerja. Di tengah transformasi ekonomi yang terus berkembang, banyak pekerja yang terjebak dalam sistem yang membatasi akses mereka terhadap jaminan sosial, upah yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Misalnya, banyak pekerja di sektor informal yang tidak terdaftar dalam program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta mengalami ketidakpastian pekerjaan tanpa adanya jaminan hak yang jelas. Di saat yang sama, penegakan hukum di Indonesia tidak begitu tegas sehingga kondisi pekerja begitu rentan dari praktik-praktik yang tidak adil dan zalim.

Atas hal tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji tentang hak-hak pekerja yang dikaji dalam perspektif hadis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga: (1) bagaimana kualitas hadis tentang hak-hak pekerja? (2) Bagaimanakah pemahaman hadis tentang hak-hak pekerja? (3) Dan bagaimanakah kontekstualisasi hadis tentang hak-hak pekerja di Indonesia? Dalam melakukan pemahaman mengenai hadis hak-hak pekerja, penelitian ini menggunakan teori *Ma'ānī al-Ḥadīth* dari Yusuf Qardhawi. Teori tersebut mementingkan sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadis sebagai alat penting dari pemahaman makna yang hendak dicapai. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan teori sosial sebagai teori pendukung dalam menganalisis kondisi pekerja hari ini, terkhusus di Indonesia. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan.

Adapun hasil dari penelitian tersebut, *pertama*, hadis hak-hak pekerja riwayat Ibnu Majah No. 2442 memiliki kualitas hasan. Sebab, ada tiga perawi yang tidak mencapai derajat *tsiqah*. Dalam kualitas matan, hadis tersebut berstatus hasan karena tidak memiliki periwayatan dari masing-masing tingkatan. Hadis hak-hak pekerja memiliki periwayatan lain (dengan redaksi matan yang sama) setelah di jalur Yahya bin Sulaim. *Kedua*, melalui hadis hak-hak pekerja, diketahui bahwa upah dan beragam hak yang dimiliki pekerja, menjadi sesuatu yang sangat penting karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Islam memberikan regulasi yang jelas tentang hal tersebut agar tercipta kemaslahatan bersama. *Ketiga*, ideal nilai yang ada dalam hadis hak-hak pekerja sangat dibutuhkan dalam menciptakan keadilan pekerja dan pemberi kerja di Indonesia. Namun, kenyataannya, masih banyak ketimpangan yang terjadi dan pekerja menjadi pihak yang kerap dirugikan. Ini terjadi karena belum tercipta penegakan hukum yang adil di Indonesia.

Kata Kunci: *Pekerja, Pemberi Kerja, Hadis Hak-Hak Pekerja, Keadilan, Eksploitasi*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَقِّدِينَ	ditulis	<i>Muta' aqqidīn</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h.

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

هِبَّة	ditulis	<i>hibah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

رَوْضَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāh al-Fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ ذُكِرَ	fathah	ditulis	a <i>zūkira</i>
اِ فَعِلَ	kasrah	ditulis	I <i>fa'ala</i>
اُ يَذْهَبُ	dammah	ditulis	U <i>yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati تَنَسَى	ditulis	ā <i>tansā</i>
kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī <i>karīm</i>
dammah+ wawu مَاتِي فَرُوض	ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ay <i>baynakum</i>
Fathah + wau mati	ditulis	Aw

قول		<i>qawl</i>
-----	--	-------------

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I” (*el*)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

زوى الفروض	ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm.

Segala puji dan syukur senantiasa tercurah kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., pembawa risalah kebenaran dan cahaya petunjuk bagi seluruh umat manusia.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis merasa bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi yang berjudul “Telaah Hadis tentang Hak-Hak Pekerja (Studi Ma‘ānī al-Ḥadīth)”, yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tema yang penulis angkat dalam skripsi ini berangkat dari kepedulian terhadap persoalan keadilan sosial dalam relasi kerja, khususnya dalam perspektif hadis sebagai salah satu sumber utama ajaran Islam. Penulis berusaha menghadirkan pendekatan makna yang mendalam (ma‘ānī) atas teks hadis yang berkaitan dengan hak-hak pekerja, baik dari sisi linguistik, kontekstual, maupun implikasi etisnya dalam realitas sosial saat ini.

Tentu, pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud tanpa peran serta banyak pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hadis sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, atas segala bimbingan, nasihat, dan kesabaran dalam mendampingi proses penulisan ini, mulai dari tahap awal hingga selesai.
4. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, yang telah menjadi jalan ilmu dan teladan intelektual, baik melalui perkuliahan maupun diskusi di luar kelas.

5. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang telah dan tak putus-putus memberikan doa, dukungan, dan pengorbanan kepada anakmu ini.
6. Kepada teman-teman seperjuangan dan juga teman-teman kontrakan, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi yang terus dikobarkan kepada penulis.
7. Kepada teman-teman dari UNISA, karena telah mendorong dan menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan kuliah ini.
8. Dan, tentu saja, untuk Cipo, kucing kesayangan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan tentu tidak lepas dari keterbatasan pengetahuan, sudut pandang, maupun metode penyusunan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap karya ini dapat memberi sumbangsih akademik dan spiritual dalam wacana keislaman, khususnya dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan hak dan martabat kaum pekerja. Semoga Allah meridhai setiap langkah kecil ini dan menjadikannya bernilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Ṣadaqallāhul ‘Azīm. Wa-Allāhu A‘lam bi-ṣ-ṣawāb.

Yogyakarta, 25 Juni 2025

Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Supriyanto
NIM. 18105050082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Kerangka Teori	7
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN UMUM & REDAKSI HADIS TENTANG HAK-HAK PEKERJA....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Pekerja	13
1. Definisi Hak-Hak Pekerja	14
2. Problematika Hak-Hak Pekerja di Era Modern	16
3. Konsep Hak-Hak Pekerja dalam Islam	20

B. Analisis Hadis Tentang Hak-Hak Pekerja	29
1. Sunan Ibnu Majah No. 2442 (Bab Upah Para Pekerja)	30
2. Sunan Abu Dawud No. 1647 (Bab Menjaga Kehormatan)	37
3. Analisis Matan Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 2442 dan Riwayat Abu Dawud No. 1647.....	41
BAB III PEMAHAMAN HADIS HAK-HAK PEKERJA RIWAYAT IBNU MAJAH NOMOR 2442	44
A. Hak-Hak Pekerja dalam Sudut Pandang Al-Qur'an	44
1. Motivasi untuk Bekerja.....	44
2. Bekerja Sesuai Kemampuan	46
3. Berlaku Adil.....	46
4. Memenuhi Akad dan Upah	48
5. Dilarang Mengeksploitasi Pekerja dan Hak untuk Istirahat.....	50
B. Hadis-Hadis Serupa Perihal Hak Pekerja	52
1. Motivasi Bekerja.....	52
2. Larangan Berbuat Zalim kepada Pekerja	54
3. Membayar Upah Sesuai dengan Pekerjaannya	56
4. Hak atas Fasilitas	60
5. Hak untuk Ganti Rugi	63
C. Analisis Historis Hadis Hak-Hak Pekerja.....	66
D. Analisis Bahasa Hadis Hak-Hak Pekerja.....	71
BAB IV KONTEKTUALISASI HADIS HAK-HAK PEKERJA	73
A. Ekonomi-Politik: Memahami Relasi Kuasa Pekerja dan Pemberi Kerja	73
1. Relasi Kuasa dalam Hubungan Kerja	74
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa	76
3. Konflik dan Solusi	78
B. Memahami Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia	79
1. Bonus Demografi dan Peluang Kerja Semakin Sulit	79

2. Akses pendidikan yang Mahal dan Sertifikasi yang Sulit.....	81
3. Upah Rendah (UMR), Harga Barang-Barang Naik.....	82
4. Regulasi yang Kurang Adil Bagi Pekerja dan Hukum yang Tidak Tegas.....	83
5. Fasilitas Kesehatan, Pendidikan, dan Fasilitas Umum yang Kurang Memadai.....	86
C. Kontekstualisasi Hadis Hak-Hak Pekerja di Indonesia	87
1. Makna Hadis Hak-Hak Pekerja.....	87
2. Hadis Hak-Hak Pekerja Sebagai Solusi Menciptakan Bagi Pekerja di Indonesia.....	91
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
BIOGRAFI PENULIS	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerja merupakan salah satu elemen penting dalam proses produksi dan pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam perspektif Islam, setiap individu, termasuk pekerja, memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi, baik dalam konteks sosial maupun ekonomi. Kesejahteraan dan perlindungan hak-hak pekerja merupakan bagian dari prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam, yang menekankan pentingnya memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan kewajibannya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak pekerja bukan hanya sebuah kewajiban hukum, tetapi juga amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kerja adalah usaha administrasi yang dikerahkan oleh manusia dalam jalan menciptakan manfaat ekonomi baik secara materi atau makanawi.¹ Manfaat ekonomi ini yang kemudian digunakan untuk berbagai hal, tidak terkecuali beribadah kepada Allah SWT. Dalam Islam, pekerjaan bukan hanya dilihat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah (ibadah). Rasulullah SAW menekankan pentingnya bekerja keras dengan jujur dan Amanah. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas dan baik adalah tindakan yang disukai oleh Allah. Pekerjaan dalam Islam harus dilakukan dengan prinsip keadilan, saling menghargai, serta menjaga hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja. Oleh karena itu, hak-hak pekerja, seperti upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan perlakuan yang adil, menjadi bagian integral dari ajaran Islam.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam mengenai hak-hak pekerja, seperti kewajiban pemberi kerja untuk memenuhi hak pekerja, memberikan upah yang layak, dan memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, seharusnya menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini tidak mengherankan mengingat jumlah angka pekerja di Indonesia sangatlah tinggi dan

¹ Muhammad Abdul Mun'im al Jamal, *Mausuah al Iqtishod al Islami* (Beirut: Darul Kitab al Mashri, 1980) hlm100-101.

beragam sektor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)², jumlah angkatan kerja Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai lebih dari 144 juta orang, dengan sektor informal menyumbang sebagian besar dari total pekerja di Indonesia. Sektor informal ini sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga pekerja di sektor ini rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak-haknya. Selain itu, ketimpangan dalam dunia kerja, terutama antara pekerja di perusahaan besar dan pekerja di sektor kecil dan menengah, seringkali menyebabkan ketidakadilan dalam pemberian upah, jaminan sosial, dan perlakuan di tempat kerja.

Mengenai permasalahan ini, Islam memiliki posisi yang jelas dalam melindungi hak-hak pekerja sebagaimana telah disinggung dalam paragraf awal. Salah satu hadis yang berbicara perihal hak pekerja adalah Hadis Riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤِفِهِ أَجْرَهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa-sallam bersabda: "Tiga orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat, dan barangsiapa aku sebagai lawannya, maka aku akan memusuhinya pada hari kiamat; seorang laki-laki yang memberi dengan namaku tetapi dia berkhianat, seorang laki-laki yang menjual orang merdeka kemudian dia memakan hasil penjualan, dan seorang laki-laki yang menyewa pekerja, kemudian saat diminta pembayaran dia tidak mau membayar upahnya."*³

² Diakses melalui <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk1MyMy/jumlah-dan-persentase-penduduk-bekerja-dan-pengangguran.html> pada 1 Desember 2024 pukul 19:22 WIB.

³ Ibnu Majah Abu Abdullah, Sunan Ibn Majah, juz. 2, Kitab Hukum-hukum Beirut: Dar al-Ihya' al-Arabiyyah, 1311 H

Jelas dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW mengecam para penyewa pekerja atau dikenal dengan bos atau majikan yang tidak mau membayar upah para pekerjanya akan menjadi musuh Nabi ketika hari kiamat. Musuh Nabi dalam konteks ini adalah syafaat, bahwa mereka orang-orang yang tidak memenuhi hak para pekerja kelak tidak akan mendapatkan syafaat atau pertolongan Nabi ketika hari kiamat kelak. Ini adalah salah satu komitmen Islam untuk menjamin pemenuhan hak setiap orang yang telah mengeluarkan keringatnya.

Meskipun Islam dengan tegas mengecam pemberi kerja yang tidak memenuhi hak pekerjanya, namun praktik di lapangan sangatlah jauh berbeda. Kasus-kasus pekerja yang tidak menerima upah tepat waktu atau bekerja dalam kondisi yang merugikan sering kali ditemukan, mencerminkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam melindungi mereka. Situasi ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta ketidakseimbangan kekuatan antara pengusaha dan pekerja, di mana posisi tawar buruh sering kali lemah.

Perlu diketahui pula bahwa Nabi juga merupakan seorang pekerja. Masyhur diketahui bahwa Nabi pernah bekerja sebagai pedagang dan dipekerjakan oleh Siti Khadijah yang kelak menjadi salah satu istrinya. Menarik melihat bagaimana konsep Islam tentang pemenuhan hak pekerja terutama dalam khazanah Hadis. Studi ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadis-hadis tentang hak-hak pekerja dapat diimplementasikan dalam kondisi sosial politik di Indonesia. Dengan pendekatan *Ma'ānī al-Ḥadīth*, penelitian ini bertujuan untuk memahami makna lebih dalam dari ajaran Nabi terkait perlakuan terhadap pekerja, dan bagaimana ajaran tersebut dapat memberikan solusi praktis terhadap berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisis sejauh mana kebijakan perburuhan di Indonesia mencerminkan nilai-nilai Islam dalam perlindungan hak-hak pekerja, khususnya dalam hal upah, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang layak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di latar belakang maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimanakah kualitas hadis tentang hak-hak pekerja?
2. Bagaimanakah pemahaman hadis tentang hak-hak pekerja?
3. Bagaimanakah kontekstualisasi hadis tentang hak-hak pekerja?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis kualitas hadis tentang hak-hak pekerja.
- b. Memahami dan menjelaskan hadis tentang hak-hak pekerja
- c. Mengaplikasikan hadis tentang hak-hak pekerja dalam konteks sosial-politik di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Kemudian manfaat yang diharapkan didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian menjadi kontribusi terhadap perkembangan wawasan keilmuan di bidang hadis tentang hak-hak pekerja.
- b. Menambah pengetahuan terhadap hadis sebagai basis untuk memahami permasalahan sosial maupun fenomena yang sedang terjadi.
- c. Sebagai referensi dan menambah wawasan bagi khalayak umum khususnya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan serangkaian proses pertama yang dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan dalam penelitian sebelumnya dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Hal ini membantu peneliti dalam merancang penelitian dengan lebih baik dan menunjukkan bagaimana penelitian ini akan berkontribusi pada pengetahuan di masa sekarang. Adapun beberapa kajian Pustaka yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Mahmudah Devina (2023)⁴ berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penerapan Upah Lembur Karyawan (Studi pada Karyawan Marketing dan Kolektor PT Mutiara Multi Finance Cabang Metro), mengkaji

⁴ Devina, Mahmudah. Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penerapan Upah Lembur Karyawan (Studi pada Karyawan Marketing dan Kolektor PT Mutiara Multi Finance Cabang Metro). Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.

penerapan upah lembur di PT Mutiara Multi Finance Cabang Metro dengan perspektif hukum ekonomi syariah dan regulasi pemerintah. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur hak pekerja atas upah lembur, praktik di lapangan menunjukkan ketidakpatuhan. Karyawan marketing dan kolektor yang sering bekerja hingga pukul 21.00 WIB tidak menerima upah lembur karena kebijakan perusahaan yang mengecualikan mereka dari kompensasi lembur dan penghitungan waktu kerja yang hanya mencakup jam operasional standar, yaitu pukul 08.00–17.00 WIB. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, serta mengaitkan hasil temuan dengan prinsip-prinsip syariah mengenai keadilan upah. Temuan menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam penerapan upah lembur ini mencerminkan adanya diskriminasi dan ketidaksetaraan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang diatur baik dalam regulasi pemerintah maupun hukum syariah. Penelitian ini akan menambah perspektif tentang perburuhan di Indonesia, terutama dalam ruang kasuistik

2. Skripsi yang ditulis oleh Analisa Putri berjudul Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di PT Mitratani Dua Tujuh Kota Jember)⁵, bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di PT Mitratani Dua Tujuh Jember berdasarkan hukum positif (Undang-Undang No.13 Tahun 2003) dan hukum Islam. Meskipun ada peraturan yang mengatur hak-hak tersebut, praktik di lapangan menunjukkan masih ada kekurangan dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di perusahaan ini, seperti hak cuti haid, ketersediaan ruangan laktasi, dan angkutan antar jemput bagi pekerja yang bekerja malam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun beberapa hak seperti upah layak, cuti melahirkan, dan kesempatan ibadah telah dipenuhi, perusahaan belum secara maksimal memenuhi hak-hak lainnya sesuai dengan regulasi dan prinsip hukum Islam.

⁵ Putri, Analisa. PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di PT Mitratani Dua Tujuh Kota Jember). BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Sanusi berjudul Hak-Hak Pekerja dalam Islam dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten⁶, menyoroti prinsip-prinsip hukum Islam terkait hak-hak pekerja. Artikel ini menjelaskan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga interaksi sosial atau muamalah, yang mencakup hak-hak pekerja. Kesimpulan dari artikel ini adalah sebagai berikut: Pertama, Islam mengakui pembagian pekerjaan dan status pekerja dengan tujuan menerapkan keadilan dalam pembagian upah dan pekerjaan, serta menghormati martabat manusia. Kedua, Islam memandang semua pekerja, baik yang spesialis atau tidak, sebagai setara dalam kemuliaan manusia tanpa memberikan hak istimewa pada kelompok tertentu. Ketiga, Islam menolak dominasi satu kelompok atas yang lainnya. Keempat, Islam menetapkan kaedah umum untuk melindungi hak-hak pekerja. Kelima, Islam menekankan pentingnya kontrak kerja untuk melindungi hak-hak pekerja secara konsisten.
4. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Hafidh Roisy yang berjudul “Hadis Tentang Waktu Pembayaran Upah (Studi Sanad dan Matan)”⁷. Skripsi ini secara spesifik membahas bagaimana diskursus tentang waktu pembayar upah yang tertuang dalam hadis-hadis nabi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa hadis tentang waktu pembayaran upah yaitu H.R Ibnu Majah no 2442 setelah diteliti terdapat pandangan berbeda dari berbagai ulama. Terdapat dua pandangan terhadap kualitas hadis tersebut: Shahih dan Dhaif. Penelitian ini membuka jalan kepada penulis untuk melihat kembali bagaimana relevansi hadis dengan penerapan kebijakan perburuhan di Indonesia.

Penelitian sebelumnya condong kepada studi kasus tertentu. Hal ini memberi pengetahuan kepada peneliti bahwa permasalahan ketenagakerjaan nyata adanya. Kemudian, dua kajian Pustaka terakhir menitik beratkan kepada Islam sebagai subjek penelitiannya disandingkan dengan isu pekerja. Namun kedua penelitian tersebut tidak spesifik membahas tentang hadis terutama tentang bagaimana kontekstualisasi dari kandungan hadis tentang pekerja dalam kondisi sosial-politik saat ini. Tetapi penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan juga memberi sumbangsih pemahaman awal peneliti berkaitan dengan hadis tentang hak pekerja

⁶ Sanusi, Ahmad. "Hak-Hak Pekerja dalam Islam." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21.2 (2020): 267-302.

⁷ Abdul Hafidh Roisy, “Hadis Tentang Waktu Pembayaran Upah (Studi Sanad dan Matan”, SKRIPSI, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil Alamin* dan selalu selaras dengan perkembangan zaman. Hal ini memungkinkan Islam memiliki perangkat lengkap dalam menjawab persoalan umat terutama persoalan relasi hubungan antar manusia. Relasi yang terbangun tentu akan menjadi dasar bagaimana hubungan terbentuk berikut perilaku yang melingkupinya. Penelitian ini akan menysasar hal fundamental tersebut dalam kaitannya dengan hak pekerja. Penting melihat bagaimana Islam melalui hadis hadir dalam permasalahan hak pekerja, hal ini tidak akan bisa dipahami jika upaya untuk kontekstualisasi hadis tidak hadir dalam ranah akademik. Melalui penelitian ini, kontekstualisasi berupa pemaknaan ulang menjadi bagian penting tidak terpisahkan dalam penelitian dan ini menjadi pembeda yang nyata dengan penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Ranah penelitian akademis mengharuskan melihat suatu fenomena dengan kerangka teori tertentu. Hal ini dapat diibaratkan sebagai fondasi awal dari sebuah struktur. Kerangka intelektual berperan sebagai fondasi utama yang mendasari seluruh penelitian. Penggunaan kerangka teori memudahkan pemahaman hubungan antar konsep-konsep utama yang diteliti, serta memberikan dasar untuk merumuskan pernyataan penelitian yang relevan.

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada pemahaman hadis menurut teori Yusuf Qardhawi. Sebagai seorang ulama moderat yang memiliki pengaruh besar, Qardhawi menekankan pentingnya sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis. Namun, ia juga menunjukkan keterbukaan untuk menerima perspektif dari sumber lain, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang kuat. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini untuk memperkaya pemahaman tentang hadis. Yusuf Qardhawi berpegang pada prinsip-prinsip maqasid al-shari'ah dalam pendekatannya.⁸

Dalam kitab *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, Yusuf Qardhawi menyajikan serangkaian metode untuk memahami hadis, yaitu sebagai berikut:

1. Memahami hadis berlandaskan petunjuk Al-Qur'an

Memahami hadis harus berlandaskan pada Al-Qur'an al-Karim. Agar pemahaman terhadap as-Sunnah benar dan terhindar dari penyimpangan atau salah tafsir, hal itu harus dilakukan dalam kerangka petunjuk Al-Qur'an, dengan orientasi

⁸ Siti Fahimah, "Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi dalam Memahami Hadis," *Refleksi* 16, no. 1 (November 9, 2018): hlm 91 & 93, <https://doi.org/10.15408/ref.v16i1.10177>

yang benar dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip Rabbani. Al-Qur'an merupakan inti dari eksistensi Islam, dasar dari segala ajaran, dan memiliki konstitusi asli yang menjadi pedoman utama dalam seluruh perundang-undangan Islam.

2. Menghimpun hadis-hadis serupa

Untuk memahami hadis dengan benar, hadis-hadis sebaiknya dikumpulkan dalam satu kesatuan objek. Hadis-hadis yang bersifat mutasyaabah (memiliki kesamaan atau ambiguitas) harus dijelaskan dengan merujuk pada yang lebih jelas atau terikat, sementara hadis yang bersifat umum harus ditafsirkan dengan merujuk pada hadis yang lebih khusus. Dengan cara ini, makna yang dimaksudkan dalam hadis-hadis tersebut akan lebih terang dan tidak saling bertentangan.

3. Men-*tarjih* hadis yang bertentangan

Pada dasarnya, semua nash syari'ah yang benar tidak akan mengandung kontradiksi, karena kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Oleh karena itu, jika terlihat adanya kontradiksi antara hadis-hadis, hal itu hanya merupakan persepsi yang bersifat sementara dan sesungguhnya tidak ada kontradiksi yang sesungguhnya. Tugas kita adalah untuk menyelesaikan atau mentarjih (membuat keputusan) antara hadis-hadis yang tampak bertentangan tersebut, sehingga kontradiksi yang tampak bisa dihilangkan dan pemahaman yang benar dapat diperoleh.

4. Melihat latar belakang munculnya hadis dan tujuan dibalik itu (*Asbāb al-Wurūd*)

Salah satu cara untuk memahami hadis-hadis dengan baik adalah dengan memperhatikan sebab, hubungan, dan tujuan yang terkandung dalamnya. Sebagai manifestasi pemahaman yang benar terhadap Hadis, penting untuk memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi hadis, serta kaitannya dengan alasan tertentu yang tercermin dalam teks hadis tersebut atau dapat dipahami dari kesimpulan dan konteks realita yang ada pada saat hadis itu disampaikan. Dengan demikian, pemahaman terhadap hadis menjadi lebih mendalam dan tepat.

5. Membedakan sarana tetap dan sarana berubah

Salah satu penyebab terjadinya kesalahpahaman terhadap Hadis adalah ketika sebagian orang mencampuradukkan antara tujuan dan maksud yang bersifat permanen yang ingin dicapai oleh as-Sunnah, dengan sarana-sarana yang bersifat sementara dan lokal yang kadang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

6. Membedakan ungkapan yang bermakna haqiqi dan bersifat majazi

Bahasa Arab merupakan bahasa yang kaya akan majas, di mana gaya bahasa ini lebih menekankan pada pengungkapan maksud daripada hakekatnya, sebagaimana yang diakui dalam Ilmu Balaghah. Rasulullah SAW, sebagai seorang Arab, adalah sosok yang paling mahir dalam bidang balaghah ini. Ucapan beliau berfungsi sebagai penjelasan wahyu Ilahi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau mengandung banyak majas, yang menyampaikan maksud dengan cara yang sangat indah dan memukau.

7. Membedakan hal ghaib dan nyata

Hadis tidak terlepas dari pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib, yang melibatkan hal-hal yang tidak tampak oleh indera manusia, seperti malaikat yang dikerahkan oleh Allah untuk melaksanakan berbagai tugas. Kita tidak mengetahui bagaimana cara Allah memobilisasi malaikat untuk tugas-tugas tersebut, namun yang dapat kita lakukan adalah meyakini kebenaran informasi tersebut sebagaimana yang disampaikan dalam wahyu.

8. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.

Hal penting lainnya dalam memahami hadis dengan benar adalah mengkonfirmasi pengertian kata-kata yang terdapat dalam hadis. Hal ini diperlukan karena makna kata-kata tersebut bisa berubah seiring dengan perubahan situasi dan konteks. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap istilah-istilah dalam hadis harus mempertimbangkan konteks waktu dan keadaan di mana hadis itu diucapkan.⁹

Selain itu peneliti juga akan menggunakan teori pendukung berupa ekonomi-politik untuk melihat relasi pekerja dengan pemberi kerja maupun pemerintah selaku regulator. Ekonomi-politik adalah salah satu kajian sosial yang berumur cukup lama dan masih relevan untuk dibahas hingga saat ini. Dalam penelitian ini, Ekonomi politik juga berfungsi sebagai salah satu paradigma dalam membedah dan upaya kontekstualisasi kondisi sosial-politik pekerja di Indonesia. Meskipun demikian, teori ini tetap berfungsi sebagai *second theory* beriringan dengan Ma'ānī al-Ḥadīth dari Yusuf al-Qardhawi.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan fokus pada pengumpulan literatur menggunakan pendekatan

⁹ Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'ammal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, (Al-Mansurah: Dar AlWafa, 1993), hlm 92-195.

kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena relevansinya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, di mana studi tentang ma'anil hadis (makna hadis) memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber yang berasal dari literatur yang telah dikumpulkan.

2. Sumber Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini, mencakup hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 2433 beserta syarah (penjelasannya). Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang bersumber dari literatur-literatur terkait dengan topik penelitian, seperti buku, artikel, Al-Qur'an dan tafsir, penelitian sebelumnya, serta sumber-sumber lain yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, di mana penulis akan mengumpulkan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur rujukan berupa artikel, jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber literatur yang sesuai dengan tema penelitian, yaitu Hadis tentang Hak-Hak Pekerja dengan melakukan kajian mengenai ma'anil hadis (makna hadis).

4. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah pengumpulan data adalah memproses data yang telah dikumpulkan untuk dikembangkan dalam penelitian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Dalam proses pengumpulan data yang diperlukan, penulis akan melakukan takhrij hadis, yaitu upaya untuk melacak dan mengidentifikasi sumber-sumber hadis yang relevan. Metode takhrij yang digunakan dalam penelitian ini adalah *takhrij hadis bi al-alfaz* (metode berdasarkan lafadz yang ada pada matan hadis). Untuk itu, penulis akan memanfaatkan kitab *Mu'jam al-Mufahras li-Alfāz al-Ḥadīth* yang ditulis oleh A. J. Wensinck sebagai referensi utama dalam melakukan takhrij hadis.

Praktik takhrij hadis dalam penelitian ini melibatkan pemeriksaan terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan topik tentang upah, yang diambil dari berbagai teks referensi yang relevan, terutama sumber-sumber primer. Sumber utama yang digunakan adalah al-Kutub Sittah, yang terdiri dari: Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan al-Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad

bin Hanbal. Setelah proses takhrij hadis selesai dan data-data yang relevan telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data menggunakan teori ma'anil hadis menurut Yusuf al-Qardhawi. Dalam analisis ini, penulis akan mengkaji makna dan konteks hadis-hadis tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai topik hak pekerja dalam Islam pada umumnya dan literatur hadis khususnya.


G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas tentang tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam penelitian ini. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup: Latar Belakang Masalah menjelaskan konteks dan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Rumusan Masalah mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Tujuan Penelitian menjelaskan tujuan utama yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Kajian Pustaka menyajikan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik. Kerangka Teori menyediakan landasan teoritis yang digunakan dalam analisis. Metodologi Penelitian menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, termasuk teknik pengumpulan data dan analisis. Sistematika Penulisan menyajikan struktur penulisan dari tiap bab dalam penelitian ini. Bab ini sangat fundamental, karena menjadi dasar atau pondasi awal dari keseluruhan penelitian.

Bab kedua berfokus pada pemahaman hadis yang terkait dengan hak-hak pekerja yang mencakup: Definisi tentang hak dan pekerja, Redaksi Hadis menyajikan teks-teks hadis yang relevan dengan topik penelitian. Analisis Hadis termasuk dalamnya proses takhrij hadis, i'tibar sanad hadis, kritik sanad, dan kritik matan, untuk memastikan keotentikan dan kualitas hadis yang digunakan. Bab ketiga melakukan analisis hadis menggunakan pemahaman Yusuf al-Qardhawi, dengan meminjam lima dari total delapan pendekatan yang beliau usulkan, yaitu: Memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Menghimpun hadis-hadis yang memiliki tema yang sama. Memahami hadis dengan memperhatikan latar belakang (asbab al-wurud), situasi dan kondisi, serta tujuan hadis tersebut. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap dalam hadis. Memastikan makna dan pengertian kata-kata yang digunakan dalam hadis. Bab ini memberikan pendekatan yang mendalam untuk memahami pesan yang terkandung dalam hadis terkait hak pekerja

Bab keempat mengkaji penerapan pemahaman hadis yang telah dianalisis menggunakan pendekatan Yusuf al-Qardhawi dalam konteks masa kini. Bab ini juga membahas korelasi antara pemahaman hadis tersebut dengan upaya penyelesaian masalah ketenagakerjaan. Analisis ini bertujuan untuk menghubungkan ajaran Islam tentang hak pekerja dengan tantangan dan kebutuhan di zaman modern. Bab kelima menyajikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, mulai dari Bab I hingga Bab IV. Bab ini juga memberikan saran yang berguna untuk pengembangan penelitian lebih lanjut atau implementasi hasil penelitian dalam praktik. Kesimpulan akan merangkum temuan-temuan utama dari penelitian ini mengenai Hadis tentang hak pekerja, serta memberikan pemahaman baru tentang bagaimana hadis-hadis ini relevan dengan isu-isu sosial-politik saat ini.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hadis hak-hak pekerja yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan nomor 2442, setelah melalui proses takhrij, memiliki silsilah parawai yang menyambung hingga Nabi Saw. Namun, tidak semuanya perawi dianggap *tsiqah*. Misalnya, beberapa nama perawinya seperti Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dan Yahya bin Sulim dianggap kurang *tsiqah* karena memiliki beberapa gangguan seperti beberapa hadis lainnya yang diriwayatkan dianggap mursal serta memiliki gangguan ketika masa tua. Hadis hak-hak pekerja riwayat Ibnu Majah ini berstatus hasan. Dalam kualitas matan, hadis hak-hak pekerja yang diriwayatkan Ibnu Majah No. 2442 tersebut masuk dalam kategori hadis ahad. Sebab, hadis tersebut tidak memiliki periwayatan dari masing-masing tingkatan. Hadis hak-hak pekerja memiliki periwayatan lain (dengan redaksi matan yang sama) setelah di jalur Yahya bin Sulaim. Yakni, hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (nomor 2227) melalui Basyar bin Marhum,¹ dan (nomor 2270) melalui Yusuf bin Muhammad,² yang keduanya mengambil riwayat dari Yahya bin Sulaim dengan sanad ini.

Hadis hak-hak pekerja memberikan pemahaman bahwa menjadi suatu hal yang haram bila tidak memberikan dan menunda memberikan upah kepada pekerja. Pekerja dan pemberi kerja harus menjalin akad yang jelas sehingga dari masing-masing pihak tahu tentang kewajiban dan hak yang mesti didapat. Jika ada kerugian yang diterima pekerja, maka pihak pemberi kerja wajib memberikan ganti atau kompensasi. Sebaliknya, pekerja juga harus melakukan tanggung jawabnya. Selain itu, pemerintah atau ulil amri juga berperan penting dalam mengatur tentang hak dan kewajiban dari pekerja dan pihak pemberi kerja. Itu semua diatur oleh Islam agar tercipta muamalah atau hubungan antar manusia yang adil. Islam mendorong agar pekerja diperlakukan sebagaimana saudara sehingga tercipta semangat saling tolong menolong. Pihak pemberi kerja juga diwajibkan untuk memberikan sarana dan prasarana yang mesti didapatkan oleh pekerja, seperti alat

¹ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 2 (Damaskus: Dar Ibn Kathir, Dar al-Yamamah, 1993), hlm. 2114, CD Maktabah Syamilah, Muasasah Al-Maktabah Asy-Syamilah. 2022.

² Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 2 (Damaskus: Dar Ibn Kathir, Dar al-Yamamah, 1993), hlm. 2150, CD Maktabah Syamilah, Muasasah Al-Maktabah Asy-Syamilah. 2022.

keamanan (APK) dan semacamnya, atau tidak memperlakukan pekerja secara eksploitatif. Sebaliknya, pekerja juga tidak boleh berbuat curang dan seenaknya. Ia harus bertanggung jawab dengan akad yang telah disepakati. Ini dilakukan agar siklus ekonomi bisa berjalan dengan adil dan tidak memunculkan potensi konflik. Tentang hal ini, Islam memberikan ancaman yang tegas bagi pekerja atau pemberi kerja yang zalim. Sebaliknya, juga memberikan pahala bagi pekerja dan pemberi kerja yang adil dan bertanggung jawab.

Dalam penerapannya, hal-hal prinsipil yang terkandung dalam hadis hak-hak pekerja dan juga dari dalil-dalil lainnya memberikan dorongan atas terciptanya keadilan hukum di Indonesia, baik bagi pekerja maupun pihak pemberi kerja. Namun, pada kenyataannya, pekerja masih seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Sebab, penegakan hukum di Indonesia masih tebang pilih dan lemah. Pekerja dalam kondisi yang sulit. Hal ini diperparah dengan upah yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Di saat yang sama, harga barang-barang pokok terus naik. Kondisi ini yang terus dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Dan, ini menjadi faktor utama mengapa tingkat kemiskinan masih sangat tinggi di negara tersebut. Akses pendidikan, sertifikasi keahlian, jaminan kesehatan dan keamanan kerja, serta hal-hal lainnya yang diperlukan pekerja masih belum merata. Jika ingin mengatasi hal ini, pemerintah mesti melakukan berbagai upaya sebagaimana yang dijelaskan dalam Islam. Yakni, memberikan regulasi yang adil, penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih, membangun iklim sosial yang kondusif. Serta, yang tidak kalah penting, membangun sistem ekonomi dengan semangat persaudaraan dan tolong menolong.

B. Saran

Penelitian ini masih banyak kekurangan. Baik dari segi data, analisis, hingga sumber-sumber yang dijadikan sebagai rujukan utamanya. Akan lebih baik jika ada pihak yang mau membaca, mengkaji, dan mengkoreksi penelitian ini. Sehingga, ke depannya, bisa dilakukan berbagai perbaikan. Jika ada pihak yang hendak melakukan penelitian lanjutan tentang tema ini, maka bisa mengkaji hak-hak pekerja yang ditinjau dalam aspek psikologis, etos kerja, hubungan kerja dengan kestabilan rumah tangga, hingga tentang aspek-aspek penting dalam pembentukan lingkungan kerja yang kondusif dari perspektif hadis Nabi Saw.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibn Katsir, Dar al-Yamamah, 1993 M
- Acharyya, Rajat, *International Economics: An Introduction to Theory and Policy* United Kingdom: OUP Oxford, 2022.
- Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ibrahim Abu Bakr Ibn Manjuyah, *Rijal Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1407 H.
- Al-Husein, Abu. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Tauqi al Najah, 2011.
- Al-Qasim, Abu Ubaid. *Kitab Al-Amwal*, terj Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2016.
- Ali, Jawwad, *Sejarah Arab Sebelum Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019.
- Churchich, Nicholas, *Marxism and Alienation*. New Jersey: Fairleigh Dickinson University Press, 1990.
- Engineer, Asghar Ali, *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, dan Budaya Kontemporer*. Bantul: Diva Press, 2022.
- Darmono, Setyono Djuandi, *Bringing Civilizations Together*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Devina, Mahmudah. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penerapan Upah Lembur Karyawan (Studi pada Karyawan Marketing dan Kolektor PT Mutiara Multi Finance Cabang Metro)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.
- Fahimah, Siti. *Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi dalam Memahami Hadis*, Refleksi 16, no. 1, November, 2018.
- Febrianto, Adri. *Antropologi Ekologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

- Febrianti, Eka, Implikasi Globalisasi dan Kemiskinan di Indonesia, *Journal of International Multidisciplinary Research* 2.1 2024.
- Hafidh Roisy, Abdul. *Hadis Tentang Waktu Pembayaran Upah (Studi Sanad dan Matan)*, SKRIPSI, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010
- Haekal, Muhammad Husain. Usman bin Affan, terj Ali Audah, Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 2002.
- Hamzani, Achmad Irwan, *Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Harpham, Edward J. (ed.), *John Locke's Two Treatises of Government: New Interpretations*. United Kingdom: University Press of Kansas, 1992.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- Imam Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, juz 4. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998.
- Imam Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1930.
- Isa, Muhammad bin. *Sunan Attirmizi*. Juz 2. Kairo: Syarkatul Maktabah, 1975.
- Indarjani, Indarjani, Handayani Handayani, Hetty Ismainar, Puji Muniarty, Nurhayati Nurhayati, Ida Nurmayanti, Hastuti Marlina, et al. *PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN*. Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2020.
- Izzam, Ahmad. *Studi Takhrij Hadis*, Bandung: Tafakur, 2012.
- Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*. Beirut: Maktabah al-Risalah, 1980-1992.
- Juraidi, *Perbudakan dalam Lintasan Sejarah Dunia dan Islam*. Sleman: Maghza Pustaka, 2024.
- Kalleberg, Arne L., Precarious work, insecure workers: Employment relations in transition, *American sociological review*, Vol. 74, No. 1 2009.
- Kamaroellah, Agoes. *Ekonomi Pembangunan (Teori dan Aplikasi)*. Madura: UIN Madura Press. 2021.

- Latuconsina, H., *Pendidikan Kreatif: Menuju Generasi Kreatif & Kemajuan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ma'luf, Fr. Louis dan Tottel, Fr. Bernard. *Al-Munjid fi al-lughah wa-al-a'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 2002.
- Majid Khon, Abdul. *Ulumul Hadis* Sleman: Bumi Aksara Group, 2012.
- Marandika, Derajat Fitra, Keterasingan Manusia menurut Karl Marx., *Tsaqafah*, Vol. 14, No. 2 2018.
- McPherson, Jane, dan Krasniqi, Vjollca (ed.), *Human Rights in this Age of Uncertainty: Social Work Approaches and Practices from Southeast Europe* Germany: Springer International Publishing, 2022
- Mun'im al Jamal, Muhammad Abdul. *Mausuah al Iqtishod al Islami*, Beirut: Darul Kitab al Mashri, 1980.
- Muhammad. Abdullah bin. *Tafsir Ibn Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, jilid 7. Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2009.
- Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Sejarah dan Metodologinya*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Munawwir, Ahman Warson. *al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.
- Philip K. Hitti, *The History of Arabs*, terj Cecep Luqman Hakim dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013.
- Putri, Analisa. *PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di PT Mitratani Dua Tujuh Kota Jember)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Qarhawi, Yusuf. *Kaifa Nata'ammal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. VI. AlMansurah: Dar Al-Wafa, 1993.
- Sanusi, Ahmad. *Hak-Hak Pekerja dalam Islam*. Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam 21. 2020.
- Sarbanun. "Macam-Macam Hadis dari Segi Kualitasnya" *Jurnal Ath-Thariq*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005./

Sudarto, *Wacana Islam Progresif: Reinterpretasi Teks Demi Membebaskan yang Tertindas*. Bantul: IRCiSoD, 2014.

Suyanto, Bagong. *Memahami Teori Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020).

Smith, William (ed.), *A dictionary of Greek and Roman antiquities*. United Kingdom: Oxford University, 1848.

Ulrich, Brian, *Arabs in the Early Islamic Empire: Exploring Al-Azd Tribal Identity*. Germany: Edinburgh University Press, 2019.

Wahbah, Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2010.

Watt, Montgomery. *Muhammad Prophet and Statesman*, London: Oxford University Press, 1961.

Yazid, Muhammad. *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Ihya' al-. Arabiyah. 2005

Zarkasih, *Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2021.